KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0043 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2026

Mengingat :1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

6. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;

7. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;

8. Keputusan Walikota Nomor 124 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;

9. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor e-0104 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mempersiapkan dan melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat;
b. melakukan perbaikan atas Standar Operasional Prosedur yang telah ada guna penyempurnaan Standar Operasional Prosedur.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur kepada Walikota Kota administrasi Jakarta Pusat.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan tugas dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ARIFIN
NIP 197206221992031003

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0043 TAHUN 2026
Tanggal : 5 Mei 2026

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TAHUN 2026

Pengarah	:	1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat 4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Penanggung jawab	:	Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Pusat
Ketua	:	Kepala Bagian Kepegawaian, Ketalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat
Sekretaris	:	Ketua Subkelompok Ketalaksanaan Setko Administrasi Jakarta Pusat
Anggota	:	1. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat 2. Kepala Bagian Program, Pelaporan, dan Keuangan Setko Administrasi Jakarta Pusat 3. Para Sekretaris Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat 4. Kepala Subbagian Tata Usaha Setko Administrasi Jakarta Pusat 5. Kepala Subbagian Rumah Tangga Setko Administrasi Jakarta Pusat 6. Kepala Subbagian Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat 7. Kepala Subbagian Tata Usaha Keuangan Setko Administrasi Jakarta Pusat 8. Ketua Subkelompok Kepegawaian Setko Administrasi Jakarta Pusat 9. Ketua Subkelompok Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Pusat 10. Para Kasubag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat 11. Para Sekretaris Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
Sekretariat	:	1. Analis Tata Laksana pada Subkelompok Ketatalaksanaan 2. Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Subkelompok Ketatalaksanaan.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

ARIFIN
NIP197206221992031003